



**IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN
AGAMA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANDREAN FITZGERALD HARYONO PUTRA

18.0201.0107

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020



**IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN
AGAMA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANDREAN FITZGERALD HARYONO PUTRA

18.0201.0107

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : ANDREAN FITZGERALD HARYONO P.

NPM : 18.0201.0107

Pembimbing I



Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0630046201

Magelang, 7 Maret 2020
Pembimbing II



Nurwati, S.H., M.H.
NIDN. 0605115801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA”**, Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Februari 2020

Penguji Utama

Bambang Tjatur Iswanto, SH.,MH.

NIDN. 0607056001

Penguji I

Penguji II

Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H

NIDN. 0630046201

Nurwati, S.H.,M.H.

NIDN. 0605115801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Andrean Fitzgerald Haryono Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 06 Juni 1996
NIM : 15.0201.0107
Alamat : Dusun Balengbeng RT/RW
001/001 Desa Margacinta Kec.
Cijulang Kab. Pangandaran

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA”**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 21 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Andrean Fitzgerald Haryono Putra

NPM.18.0201.0107

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah
Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDREAN FITZGERALD HP.
NIM : 18.0201.0107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 21 Februari 2020



Yang Menyatakan

ANDREAN FITZGERALD HP.
NPM. 18.0201.0107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar. Atas terselesaikannya Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai:

1. Kedua orangtua saya yaitu Ibu Adah dan Bapak Haryono yang selalu bertanya “kapan lulus?”
2. Untuk yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H dan Ibu Nurwati, S.H.,M.H. kesabaran dan kesiapan beliau setiap saat dalam membimbing saya sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk Desi Saraswati yang selalu bertanya “Kapan nikah?” Pertanyaan yang sangat memotivasi saya untuk segera memiliki jawaban yang lebih bagus.
4. Keluarga besar Halili dan Sastradimadja yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.
5. Semua sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkat”.

Keberhasilan penyusunan proposal skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dorongan serta yang tak terhingga nilainya dari beberapa pihak baik secara materil maupun spiritual. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu guna memberi pengarahan dan saran dalam penyusunan proposal skripsi ini.
3. Ibu Nurwati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam memberi pengarahan dan saran agar penulis dapat melakukan penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Imdad, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang, terimakasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.
6. Agus Miswanto, S.Ag. M.A selaku pakar dalam bidang hukum Islam dan Ilmu Agama Islam, terimakasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.
7. Saji, S.H selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, terimakasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.

8. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Magelang, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat waktu.
9. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan dalam perbaikan proposal skripsi ini, dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Magelang, 20 Juli 2019

Penulis



Andrean Fitzgerald Haryono Putra

ABSTRAK

Fitzgerald, Andrian. 2020. *Implementasi Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Di Pengadilan Agama*. Skripsi Bagian Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H., Pembimbing II Nurwati, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Anak Angkat, Orangtua Angkat dan Wasiat Wajibah

Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah untuk anak angkat dan orangtua angkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sedangkan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orangtua angkatnya serta bagaimana landasan hukum hakim pengadilan agama dalam memberikan wasiat wajibah tanpa adanya ucapan atau kesepakatan dari pemberi wasiat untuk memberikan sebagian harta peninggalannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an namun wasiat wajibah hanya diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Sekalipun tidak adanya nash dalam Al-Qur'an namun dalam hal ini aturan mengenai wasiat wajibah dalam KHI ditujukan untuk menghargai kearifan lokal. Kesulitan hakim pengadilan agama dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis serta perkembangan hukum itu sendiri yang perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Hukum waris merupakan hukum kasus sehingga tidak adanya aturan baku mengenai pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat serta kendala hakim pengadilan agama dalam melakukan pembuktian terhadap anak angkat yang diangkat diluar pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	11
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	11
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat.....	24
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah	38
C. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47

B. Jenis Penelitian	47
C. Fokus Penelitian	48
D. Lokasi Penelitian	48
E. Sumber Data	48
F. Teknik Pengambilan Data	49
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Kasus	51
B. Implementasi Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat di Pengadilan Agama.....	52
C. Kendala Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial manusia yang tertua di muka bumi. Dalam setiap budaya keluarga merupakan pusat organisasi yang melahirkan keturunan, membesarkan anak, serta hidup saling berdampingan dalam waktu lama. Keluarga adalah unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, pendidikan, makan dan minum (Herien, 2013).

Keluarga secara struktural dan fungsional yaitu sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, sekaligus keluarga sebagai sistem terkecil (*microsystem*) yang membangun relasi dengan lingkungannya. Menurut sosiolog George Murdock keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Keluarga terdiri dari dua orang dewasa dari jenis kelamin berbeda, keduanya memelihara hubungan seksual yang disepakati secara sosial, dan ada satu atau lebih anak-anak dari hasil hubungan seksual secara dewasa (Rohmat, 2010).

Secara umum, keluarga menjalankan fungsi-fungsi yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi. Salah satu fungsi dari keluarga ialah sebagai sarana melakukan reproduksi dimana keluarga akan mempertahankan jumlah populasi masyarakat dengan adanya kelahiran dalam hal ini seorang anak (Rohmat, 2010).

Dipandang dari sudut kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan dianggap perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak merupakan naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi terkadang naluri ini terbentur dengan kehendak Allah swt. dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak dapat tercapai. Pada akhirnya dalam sebuah keluarga merasa belum puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha yang dilakukan biasanya dengan mengangkat anak atau “adopsi”.

Tujuan sebuah keluarga melakukan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunannya manakala di dalam suatu perkawinan itu tidak dapat memperoleh keturunan. Dengan mengangkat anak diharapkan ada yang mengurus di hari tua ataupun untuk mengurus harta peninggalan dan dapat menjadi generasi penerusnya.

Mengangkat anak merupakan perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Saat ini proses pengangkatan anak mengalami perkembangan pemikiran sehingga terkadang muncul masalah atau akibat hukum didalam hal pengangkatan anak.

Permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya mengenai kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan hal tersebut juga sering berdampak pada terjadinya sengketa antara anak angkat dan ahli waris. Dalam hal ini jika sebuah keluarga ingin

mengangkat anak, maka akan menimbulkan suatu permasalahan baru dikemudian hari ketika anak angkat akan menjadi ahli waris.

Sedangkan dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dari keluarga anak angkat tersebut.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Zaini, 1995).

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam bersifat mengasuh atau memelihara anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar ataupun menderita dalam tahap tumbuh kembangnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah (Khisni, 2017). Dengan kata lain bahwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat dikarenakan anak angkat bukanlah anak sendiri.

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut anak angkat tidak memahaminya dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusi berdasarkan hukum Islam orangtua angkat dapat memberikan wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Ketentuan wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Adapun orangtua angkat yang hendak memberi wasiat harus memenuhi syarat-syarat berwasiat, salah-satunya yaitu dengan adanya “*Shigat*” atau suatu lafal ijab dari orang yang berwasiat dan qabul dari orang yang menerima wasiat.

“Sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta kamu, sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kamu” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari lima orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu ad-Darda, Mu’az bin Jabal, Abu Bakar as-Siddiq dan Khalid bin Ubaid).

Namun jika orangtua angkat tidak berwasiat untuk anak angkatnya atas harta peninggalannya maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut Herizal (2014) yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang Indad (2019), wasiat wajibah diadopsi dari Undang-undang Mesir mengenai wasiat wajibah, namun wasiat wajibah yang dimaksud merupakan ahli waris pengganti sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris pengganti berbeda

dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan upaya pendekatan komparatif atau berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan keadilan hukum yang substantif dari pengadilan agama yang berwenang dalam memberi penetapan.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Di Pengadilan Agama” dikarenakan dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai bagaimana anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sedangkan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orangtua angkatnya serta bagaimana landasan hukum hakim pengadilan agama dalam memberikan wasiat wajibah tanpa adanya ucapan atau kesepakatan dari pemberi wasiat untuk memberikan sebagian harta peninggalannya.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya terbatas pada hak bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya menurut hukum Islam, sedangkan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya menurut hukum lainnya seperti hukum perdata tidak akan dibahas agar dapat lebih fokus dan mendalam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkat di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana kendala Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkat di Pengadilan Agama.
2. Mengetahui kendala Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam hal pengaturan waris menurut Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkat.
- c. Untuk menambah wawasan dalam Hukum Islam khususnya dalam aspek waris bagi anak angkat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai perkembangan hukum waris.
- b. Memberikan referensi bacaan khususnya kepada pembaca tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkat.

- c. Bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan baru dan referensi untuk mengembangkan isi dan skripsi ini sesuai dengan perkembangan kasus yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Angga Setiawan Hermanto (2017) dengan judul penelitiannya “*Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/Pa.Prg Dan Nomor 33/Pdt.G/2016/Pta.Mks*” meneliti suatu permasalahan mengenai bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan dalam perkara putusan nomor 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan apakah alasan banding dan bagaimana putusannya dalam perkara nomor 33/pdt.G/2016/PTA.Mks?.

Penelitian tersebut membahas mengenai Putusan Pengadilan Agama Pinrang tingkat 1B dalam putusan perkara nomor 284/PDT.G/2015/PA.Prg belum menerapkan hukum Islam seluruhnya, yakni mengingat Hj. Nandong juga termasuk ahli waris dari H. Lasse, dimana Hj. Nandong(almarhuma/istri) harusnya mendapat bagian 1/8 sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi alasan banding yang diajukan oleh Hj. Raiyah SE selaku tergugat dikarenakan tergugat merasa putusan hakim pada tingkat pertama tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena tergugat memiliki bukti-bukti (bukti tertulis) yang dapat menguatkan dalil-dalinya, maka dari itu tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Untuk bahan referensi penulis yang kedua merupakan skripsi yang ditulis oleh Habib Mansur (2017) dengan judul “*Perpindahan Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah)*” yang meneliti suatu permasalahan mengenai bagaimana proses perpindahan harta terhadap anak angkat di Kalibuket Kelurahan tingkir tengah? Serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap anak angkat dalam perpindahan harta di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah?

Penelitian tersebut membahas mengenai Proses perpindahan harta terhadap anak angkat di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah merupakan pemberian (hibah), hal tersebut dikarenakan dalam pemberian harta ayah angkat (ZD) kepada anak angkat saat (KN) itu masih hidup. Anak angkat dalam Hukum Islam tidak mendapatkan bagian warisan. Dia masih menjadi bagian Ahli Waris orang tua kandungnya. Anak angkat terhadap orang tua angkat mendapatkan harta dari jalan hibah atau wasiat. Apabila orang tua angkat tidak memberikan wasiat maka ia bisa mendapatkan harta dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Angga Setiawan Hermanto dan Habib Manshur membahas mengenai Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam serta Perpindahan Harta Terhadap Anak Angkat menurut pandangan Islam sedangkan penulis membahas mengenai Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat serta Kendala Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

B.Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Etimologi

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang berarti “perbuatan mengangkat atau memungut anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri atau dimasukan ke dalam anggota keluarga sehingga mengakibatkan orang yang mengangkat atau memungut anak dengan anak yang diangkat atau dipungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri” (Marwan dan Jimmy, 2009). Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat (Ibrahim dan Muntashir, 1972 M).”

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang artinya “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Menurut Depdikbud istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, dan berlakulah bagi anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian identik dengan istilah “Adopsi” (Depdikbud, 1988).

b. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak telah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Shanty Dellyana, SH. dalam buku “*Wanita dan Anak di Mata Hukum*”, bahwa :

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. (Dellyana, 1988).

- 2) Djaja S. Meliala, SH. dalam buku “*Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*”, bahwa :

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. (Meliala, 1982).

- 3) Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *“Hukum Adat Indonesia”* Mendefinisikan bahwa:

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. (Soekanto, 2001).

- 4) Menurut Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa :

Setidaknya pengertian ‘pengangkatan anak’ menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya saja anak angkat tersebut diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut pada dasarnya adalah sama. Dari keseluruhan pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- a) Suami istri yang tidak mempunyai anak mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b) Menjadikan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara dan di didik.
- c) Memperlakukan anak yang bukan keturunannya sebagai anaknya sendiri.

c. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dari keluarga anak angkat tersebut.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Zaini, 1995).

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam bersifat mengasuh atau memelihara anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar ataupun menderita dalam tahap tumbuh kembangnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

- 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak tersebut sesuai dengan syariat Islam.

d. Tata Cara Pengangkatan Anak

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama di beberapa daerah telah menangani perkara pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam, walaupun waktu itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum dan praktisi hukum. Pengadilan Agama yang telah menangani perkara pengangkatan anak, biasanya mendasarkan kepada penafsiran pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, serta pendapat ahli fiqh dan fatwa MUI. Setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak biasanya dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orangtua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orangtua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, apakah sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus pula terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Propinsi. Menurut Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) karena pengangkatan anak dalam persepektif hukum Islam tidak memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, maka pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis (disarikan dari Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, hal 7-17), yaitu:

- 1) Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
- 2) Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
- 3) Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);
- 4) Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Dalam hal ini penulis tidak akan membahas semua prosedurnya satu persatu, penulis mengambil contoh salah satunya adalah untuk pengangkatan anak antar WNI.

Persyaratan Pengangkatan Anak (Pasal 12 & Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Proses atau prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;

- f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- 3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- 4) Proses Penelitian Kelayakan

- 5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat. (Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak). Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, Perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan telah memenuhi secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat. Informasi lainnya terkait proses dan biaya, dapat menanyakan kepada panitera di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdekat.
- 7) Penetapan Pengadilan.
- 8) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

e. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal hubungan darah (nasab), perwalian, dan waris. Dalam ketiga hal ini, anak angkat mempunyai statusnya sendiri sebagaimana

sebelum diangkat. Jika sebelum diangkat dia adalah keponakan ayah angkat, maka larangan menikahi anak angkat tersebut disebabkan oleh kedudukannya sebagai ponakan, bukan sebagai anak angkat. Demikian pula hak perwalian yang dimiliki oleh sang paman. Dalam hal waris juga demikian. Dia tetap dalam posisi keponakan. Jika anak angkat tidak mempunyai hubungan darah (nasab) apa pun dengan orangtua angkatnya, maka secara hukum Islam dia tetap berkedudukan sebagai orang lain, yakni membatalkan wudlu jika berbeda jenis kelamin dengan orangtua angkatnya, boleh dinikahi, dan tidak berhak atas waris. Dia hanya bisa mendapatkan harta orangtua angkat melalui hibah (pemberian) maupun wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta milik orangtua angkatnya.

HR Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, bolehkan saya berwasiat dengan semua harta saya? Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Aku berkata: ‘Separo? Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Aku berkata: ‘Sepertiga?’ Beliau menjawab: ‘Sepertiga dan sepertiga itu banyak dan sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada orang lain”.

Akan tetapi akibat hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam perspektif hukum Islam di Indonesia sebenarnya merupakan hadhanah

atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua angkat, saudara angkat, dan lainnya. Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah :

- 1) Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak.antara orang tua angkat dengan anak angkat. Namun yang menjadi masalah dalam hal seseorang yang secara nyata telah mengangkat seorang anak dan telah menjalani tanggung jawabnya selaku orang tua angkat, tetapi tidak ada bukti Penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak tersebut. Setelah orang tua angkat meninggal dunia, dan terjadi sengketa warisan antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat, apakah anak angkat tersebut dapat mambuktikan dengan alat bukti lain bahwa dia benar telah secara nyata menjadi anak angkat dari orang tua angkat (almarhum). Menurut pendapat penulis, pengadilan agama masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, pengakuan (pihak lawan), dan alat bukti lainnya. Apabila berdasarkan alat bukti tersebut telah mendukung bahwa secara materiil anak angkat tersebut telah diurus dan dididik sejak kecil kemudian disekolahkan dan dibesarkan oleh orang tua

angkatnya, maka alat bukti tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan/putusan keabsahannya sebagai anak angkat/orang tua angkat dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan gugatan waris.

- 2) Orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. Demikian sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat, (pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam): Pasal 209.(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak versi hukum Islam tidak merubah hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka tetap saling mewarisi sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya masih tetap sebagai "orang asing" dalam arti bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ibu angkat, saudara angkat, dan

lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam pergaulan sehari-hari.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Secara etimologi *al-wasiyyah* berasal dari akar kata *washiyat/wishiyat* yang berarti pesan atau janji seorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun telah wafat (Dahlan, 1996). Sebagaimana yang dikutip oleh Badran Abu al-Ainaini mengemukakan bahwa wasiat menurut bahasa pada mulanya merupakan istilah untuk segala sesuatu yang diperintahkan untuk melaksanakannya pada masa hidup atau setelah kematiannya, namun tradisi kita telah mengkhususkan penggunaan wasiat atau pesan dapat dilaksanakan setelah pemberi pesan meninggal dunia (Badran, 1982).

Secara terminologi wasiat adalah, "Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat" (Dahlan, 1996). Sedangkan menurut Otje dan Mustofa (2001) mendefinisikan bahwa wasiat adalah suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat sekiranya si mati masih hidup. Adapun wasiat itu wajib diberikan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.

b. Dasar Hukum Wasiat

Sebenarnya praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya wasiat belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang jelas. Dalam situasi dan kondisi seperti ini syariat Islam datang untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada sebelumnya. Ketentuan wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam surat An-Nissa ayat 11 dan 12 Allah SWT berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

Artinya : “... sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”, dan “...sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...”.

Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwa wasiat berlaku setelah seorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Dalam ayat kedua dan ketiga, secara eksplisit dijelaskan

bahwa wasiat harus lebih dahulu ditunaikan daripada utang. Akan tetapi, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah melunasi utang dahulu baru membayar wasiat orang yang wafat tersebut. (HR. at-Tirmidzi).

Adapun dasar hukum wasiat dalam Sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta kamu, sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kamu” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari lima orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu ad-Darda, Mu’az bin Jabal, Abu Bakar as-Siddiq dan Khalid bin Ubaid). Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Sa’d bin Abi Waqqas hanya memiliki seorang wanita yang akan mewarisi hartanya. Lalu ia ingin mewasiatkan sebagian dan bahkan dua per tiga hartanya. Lalu Rasulullah SAW. mengatakan kepada Sa’ad bin Abi Waqqas: *“Sepertiga; seperti itu pun telah banyak (untuk diwasiatkan). Sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada membiarkan mereka meminta-minta kepada orang lain”* (HR. al-Jamaah).

Namun dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut.

- 1) Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian

- juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
- 2) *Sunnah*, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
 - 3) *Mubah* (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa; haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan *khamar* atau minuman keras; dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
 - 4) *Haram*, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - 5) *Makruh*, seperti melakukan perbuatan yang dibenci oleh agama, misalnya membangun masjid di atas kuburan.

c. Rukun Wasiat

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun wasiat. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijab* atau pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat. Menurut mereka, wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu bersifat mengikat. Ulama Mahzab Hanafi menyampaikan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh sebab itu, qabul tidak diperlukan,

sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Namun demikian, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abidin (w. 1252 H/ 1836 M; tokoh fikih Mazhab Hanafi) qabul tetap menjadi salah satu syarat dalam wasiat. Akan tetapi, menurut jumhur ulama fikih, rukun wasiat itu terdiri atas:

- 1) Al-musi (orang yang berwasiat)
- 2) Al-musalah (orang yang menerima wasiat)
- 3) Al-musabin (harta yang diwasiatkan) dan
- 4) Shigat (lafal ijab dan qabul) (Khadharah, 2017).

Sesuai dengan rukun wasiat diatas, maka ulama fikih menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat.

d. Syarat-Syarat Orang yang Berwasiat

- 1) Orang yang berwasiat merupakan pemilik sah benda yang diwasiatkan.
- 2) Para ulama fikih telah sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang cakap bertindak secara hukum (*mumayiz*), merdeka, berakal atau tidak gila dan adil. Oleh sebab itu, wasiat seorang anak kecil yang belum baligh, menurut para ulama tidaklah sah, karena wasiat merupakan suatu akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan. Akan tetapi ulama Mahzab Maliki dan Mahzab Hambali mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang telah *mumayiz*, yaitu lebih kurang berusia 10 tahun telah sah memberikan wasiat. Selanjutnya ulama fikih sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang berada dibawah pengampuan disebabkan permasalahan harta, seperti orang mubazir terhadap hartanya adalah sah karena

keberadaan mereka dibawah pengampuan hanya disebabkan karena keadaan diri mereka yang kurang sempurna. Khususnya wasiat orang yang dinyatakan dibawah pengampuan disebabkan jatuh pailit, menurut ulama mazhab Syafi'I dan Mahzab Hambali tidak sah, kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang mengutangnya. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, wasiat itu sah karena wasiat baru bisa ditunaikan apabila hutang-hutang orang yang berwasiat telah dilunasi. Oleh sebab itu, wasiat yang dilakukan semasa hidup tidak akan mengganggu hutang-hutangnya pada orang lain.

- 3) Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat tidak sengaja dalam berwasiat maka wasiatnya tidaklah sah.
- 4) Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan. Syarat ini dikemukakan oleh ulama fikih, karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh hutang orang yang berwasiat telah dibayarkan. Apabila hutang orang yang berwasiat meliputi seluruh harta yang ditinggalkan maka wasiat yang dibuat tidak berguna karena hartanya habis untuk membayar hutang.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mensyaratkan pewasiat sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Syarat ini tampaknya hampir sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh *jumhur ulama*.

e. Syarat Penerima Wasiat

Mengenai penerima wasiat sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Mayoritas ulama fikih sepakat dan menyatakan bahwa wasiat mesti ditujukan pada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, masjid dan lembaga-lembaga sosial lainnya, atau kepada pribadi tertentu. Dalam kaitannya itu ulama fikih mensyaratkan bahwa lembaga atau pribadi penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.
- 2) Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.
- 3) Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh (*dar al-harb*)
- 4) Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat.
- 5) Penerima wasiat bukan *kafir harbi* (kafir yang memusuhi Islam); akan tetapi diperbolehkan memberikan wasiat kepada *kafir zimmi* selama ia bersifat adil.
- 6) Wasiat tidak dimaksudkan pada sesuatu yang bersifat merugikan umat Islam atau sesuatu yang bersifat maksiat seperti misalnya memberikan wasiat kepada orang fasik untuk menyebarkan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan sebuah ruangan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan beribadah non Islam. Wasiat seperti ini menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (tokoh fikih Mazhab Hambali) adalah batal. Hal ini dikarenakan sejalan dengan

kaidah fikih yang mengatakan “Yang menjadi patokan umum dalam suatu akad adalah tujuan dan niat, bukan bentuk formalnya”.

7) Penerima wasiat bukan ahli waris.

f. Syarat Harta yang Diwasiatkan

Ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan terhadap harta yang diwasiatkan, yaitu:

- 1) Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *syara'*. Oleh sebab itu, apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta menurut *syara'*, seperti minuman keras dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya, minuman keras dan babi merupakan harta, namun bagi umat Islam kedua benda tersebut tidak termasuk harta yang halal sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat.
- 2) Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik pribadi baik berupa materi maupun manfaat. Misalnya, mewasiatkan sebidang tanah, seekor kerbau, atau mewasiatkan pemanfaatan lahan pertanian selama 10 tahun, atau mendiami rumah selama satu tahun. Bahkan ulama fikih membolehkan mewasiatkan sesuatu yang akan ada, sekalipun ketika akad dibuat materi yang diwasiatkan itu belum ada. Misalnya, mewasiatkan buah-buahan dari sebidang kebun. Ketika wasiat dibuat, pohon itu baru berputik.
- 3) Harta yang diwasiatkan adalah milik *al-musi*, ketika berlangsungnya wasiat.
- 4) Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi sepertiga harta *al-musi*.
- 5) Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

g. Jumlah Harta yang diwasiatkan

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta *al-musi*, apa bila *al-musi* mempunyai ahli waris. Karena Rasulullah SAW. menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadist tersebut adalah “*Sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak ...*”.

Persyaratan ini berlaku bagi orang yang berwasiat bagi orang lain, sedangkan dia memiliki ahli waris, dan ahli waris tersebut mengizinkannya. Bila wasiat dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas terjadi, maka ada beberapa pendapat ulama tentang status wasiatnya, di antaranya:

- 1) Menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama Mazhab Malikiah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah wasiatnya tidak sah (batal) meskipun ahli waris mengizinkannya.
- 2) Menurut pendapat yang tidak mashyur di kalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Hambali wasiatnya sah, hanya saja terhadap sisanya menunggu izin dari ahli waris, apakah mengizinkan atau tidak, kalau diizinkan maka wasiat dapat diteruskan, jika tidak, maka batal.

Apabila *al-musi* mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, baik kepada salah seorang ahli warisnya maupun kepada orang lain, maka harus mendapatkan persetujuan dari keseluruhan ahli waris. Jika mereka menyetujui, maka wasiatnya sah dan dapat dilaksanakan, sebaliknya, jika ahli waris *al-musi* tidak menyetujui, maka wasiat hanya berlaku

sepertiga. Apabila yang diwasiati kepada seorang ahli waris, maka ketidaksetujuan ahli waris lain membatalkan wasiat.

Sekalipun para ahli waris menyetujui wasiat *al-musi* melebihi dari sepertiga harta, ulama fikih menetapkan bahwa:

- 1) Persetujuan itu diberikan setelah *al-musi* wafat; dan
- 2) Persetujuan itu bersumber dari ahli waris yang telah *baligh* dan berakal.

Apabila *al-musi* tidak memiliki ahli waris dan ia berwasiat melebihi sepertiga hartanya, maka dalam menetapkan hukumnya terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat dalam kasus seperti ini, hukmnya sah dan harus dilaksanakan. Alasan mereka, karena penghalang bagi pelaksanaan wasiat melebihi sepertiga harta, yaitu ahli waris tidak ada.

Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa sekalipun ahli waris *al-musi* tidak ada, wasiat yang dianggap sah dan harus dilaksanakan hanya sepertiga harta, karena dua pertiga harta *al-musi* menjadi hak kaum muslimin yang membutuhkannya.

h. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Sighat Wasiat

Pada dasarnya *sighat* wasiat hanya disaratkan berupa suatu perkataan atau lafadz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, dapat juga disampaikan secara terang-terangan maupun secara sindiran asalkan sudah menunjukkan pada pengertian

wasiat (Alam dan Fauzan, 2008). Mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat baru sah bila menggunakan *ijab* dan *qabul*, dan boleh juga menggunakan Bahasa isyarat dan tulisan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *shigat* wasiat, di antaranya:

- 1) *Shigat ijab* dan *qabul* yang digunakan dalam wasiat harus jelas dan sejalan. Misalnya apabila seseorang dalam *ijab*-nya mengatakan “Saya mewasiatkan engkau sepertiga harta saya”, maka *qabul* orang yang menerima wasiat itu harus sesuai dengan kandungan *ijab* tersebut. Apabila *qabul* tidak sejalan dengan *ijab* maka wasiat itu tidak sah.
- 2) Ucapan *qabul* dari orang yang diberi wasiat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tidak berlaku. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi, *qabul* boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat.
- 3) *Qabul* harus diungkapkan oleh orang yang telah *baligh* dan berakal. Apabila penerima wasiat adalah anak kecil atau orang gila, maka *qabul* mesti diwakili oleh walinya.
- 4) Ulama fikih sepakat tidak mensyaratkan *qabul*, apabila wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid dan anak-anak yatim yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, maka hukum wasiat bersifat mengikat sekalipun tanpa *qabul*, setelah orang yang berwasiat wafat.
- 5) Wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, akan tetapi ketentuan ini hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat bisu dan tidak bisa baca tulis. Akan tetapi menurut Mazhab Hambali dan

Mazhab Hanafi apabila yang berwasiat mampu baca tulis maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Namun sebaliknya, ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami sekalipun orang yang berwasiat mampu berbicara dan baca tulis.

- 6) *Qabul*, menurut *jumhur ulama*, harus diungkapkan melalui lisan dan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat seperti bertindak hukum pada barang yang diwasiatkan. Menurut mereka, *qabul* tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat, tetapi harus jelas. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan *qabul* bisa dengan ungkapan yang jelas atau tindakan yang menunjukkan kerelaan menerima wasiat, bahkan boleh juga dengan sikap tidak menolak sama sekali wasiat dengan cara diam.

i. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat

Batal/sah atau tidak sahnya wasiat tergantung pada apakah praktik wasiat sudah memenuhi segala rukun dan persyaratan wasiat yang ditetapkan. Kalau wasiat sudah memenuhi segala rukun dan persyaratannya maka wasiat dianggap sah dan bisa dilaksanakan, sebaliknya jika tidak memenuhi segala rukun dan persyaratannya maka wasiat dianggap batal dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Ulama fikih menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat. Sebagiannya disepakati seluruh ulama fikih dan sebagian lainnya

diperselisihkan. Adapun hal-hal yang disepakati dapat membatalkan wasiat adalah:

1) Dari aspek Al-musi

- a) Mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum.
- b) Orang yang berwasiat mewasiatkan yang bukan miliknya.
- c) Orang yang berwasiat tidak cakap hukum.
- d) Orang yang berwasiat mencabut wasiatnya.

2) Dari aspek Al-musa lah

- a) Orang yang menerima wasiat menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut.
- b) Tidak jelas orang yang menerima wasiat
- c) Orang yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal daripada yang berwasiat
- d) Orang yang menerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat.
- e) Penerima wasiat menggunakan untuk perbuatan maksiat.
- f) Penerima wasiat adalah ahli waris pemberi wasiat.

3) Dari aspek al-musha bih

- a) Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur ditelan banjir.
- b) Penerima wasiat meminta harta lebih dahulu sebelum yang berwasiat meninggal.
- c) Benda yang diwasiatkan adalah yang diharamkan atau tidak bermanfaat secara *syara'*

- d) Wasiat lebih dari 1/3 harta *Al-musi*.
- e) *Al-musa lah* lebih dahulu wafat dari *Al-musi*.
- f) Syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi.

Misalnya, *al-musi* mengatakan, “Apabila sakit saya ini membawa kematian, maka saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Fulan.”

Tetapi, ternyata *al-musi* itu sembuh dan tidak jadi wafat, maka wasiat itu batal.

Sedangkan hal-hal yang dapat membatalkan wasiat, tetapi diperselisihkan ulama fikih adalah:

- 1) Mazhab Hanafi, *al-musi* kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila, baik karena penyakit gila berlanjut sampai ia wafat maupun tidak. Akan tetapi, *jumhur ulama* berpendirian bahwa apabila seorang telah mengadakan wasiat, kemudian ia menderita penyakit gila, baik penyakit gila berlanjut sampai ia wafat atau tidak, maka wasiatnya tidak batal. Menurut mereka, yang penting adalah bahwa orang yang berwasiat itu cukup bertindak hukum (*baligh* dan berakal) ketika mengadakan wasiat.
- 2) Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, wasiat seorang batal apabila ia murtad, bahkan menurut ulama Mazhab Maliki apabila murtad *al-musa lah* (yang menerima wasiat) wasiat pun batal. Akan tetapi, ulama Mazhab Hambali berpendirian bahwa murtad tidaklah membatalkan wasiat, baik yang murtad adalah *al-musi* maupun *al-musa lah*.

- 3) Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, wasiat hukumnya batal apabila *al-musa lah* membunuh *al-musi*, baik diestui ahli waris maupun tidak. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Syafi'i, apabila *al-musa lah* membunuh *al-musi*, sekalipun dengan sengaja, wasiat tetap sah, tidak batal. Ulama Mazhab Maliki berpendapat wasiat *al-musi* kepada *al-musa lah* adalah sah, sekalipun ia membunuh *al-musi*, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan syarat *al-musi* sebelum wafat mengetahui pembunuhnya dan tidak membatalkan wasiatnya.
- 4) Ulama Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa wasiat hukumnya batal apabila ditujukan kepada ahli waris. Akan tetapi, ulama lain (Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa berwasiat kepada salah seorang ahli wari adalah sah, apabila diestui oleh ahli waris lainnya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah

a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah, artinya anak angkat dan orang tua angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya, maka orang tua angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam istilah wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 KHI menyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Berdasarkan isi dalam Pasal 209 KHI ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberikan wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (Alam dan Fauzan, 2008).

Menurut Herizal (2014) yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan (2008) Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang

yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

b. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat

Yurisprudensi tetap di Lingkungan Pengadilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Misalnya orang tua angkat yang mewasiatkan kepada anak angkatnya dengan menyerahkan seluruh harta kekayaannya sedangkan saudara kandung merasa berhak dengan harta al-marhum dan mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) selebihnya diberikan kepada ahli waris.

Penerapan lembaga hukum wasiat wajibah dalam kasus sengketa anak angkat dan ahli waris beda agama di Indonesia merupakan perkembangan hukum baru. Khusus mengenai ahli waris beda agama yang diberikan harta warisan melalui lembaga wasiat wajibah harus melalui pertimbangan hukum yang mendalam. Konsepsi wasiat wajibah mulanya hanya diperuntukan kepada para ahli waris atau anak angkat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-muslim, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Atau anak angkat

yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit selama hidupnya. Artinya kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat *qadhaiyah*, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan pada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Menurut Al Jalidi dan Sa'id Muhammad (tth.) meskipun seseorang tidak berwasiat semasa hidupnya, secara otomatis telah dianggap berwasiat.

Dari pendapat inilah kemudian lahir istilah wasiat wajibah, yang oleh Suparman Usman didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seorang untuk menerima warisan, atau anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.

Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajibah. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih lainnya berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib, dengan alasan Surat al-Baqarah (2) ayat 180. Menurut mereka, perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.

Adapun jumlah harta wasiat wajibah, menurut ulama fikih yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, ayah dan ibu mendapatkan seperenam harta, apabila orang yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian ayahnya yang wafat. Akan tetapi, para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257).

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "*al-khair*" yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 180.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

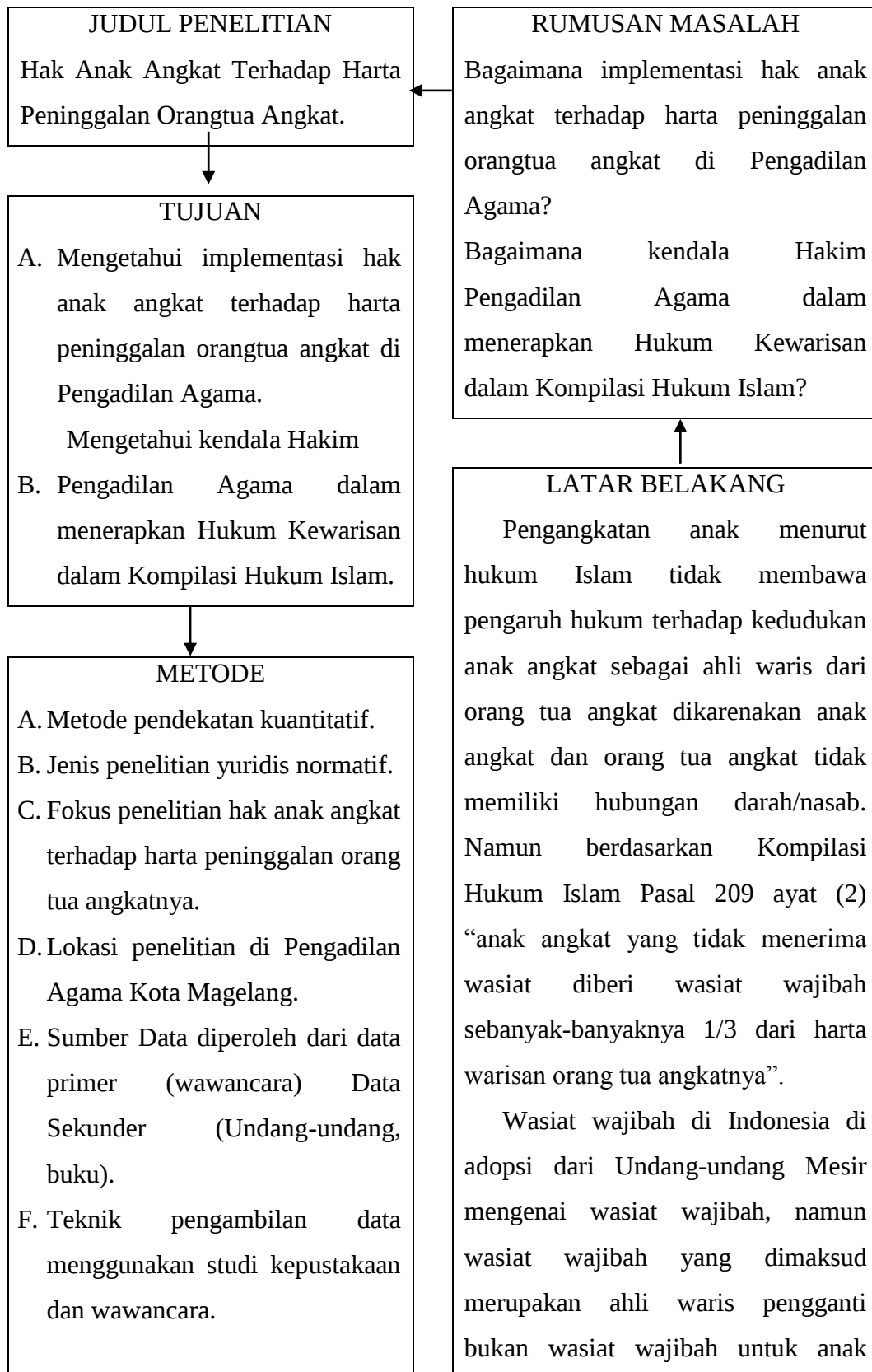
Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

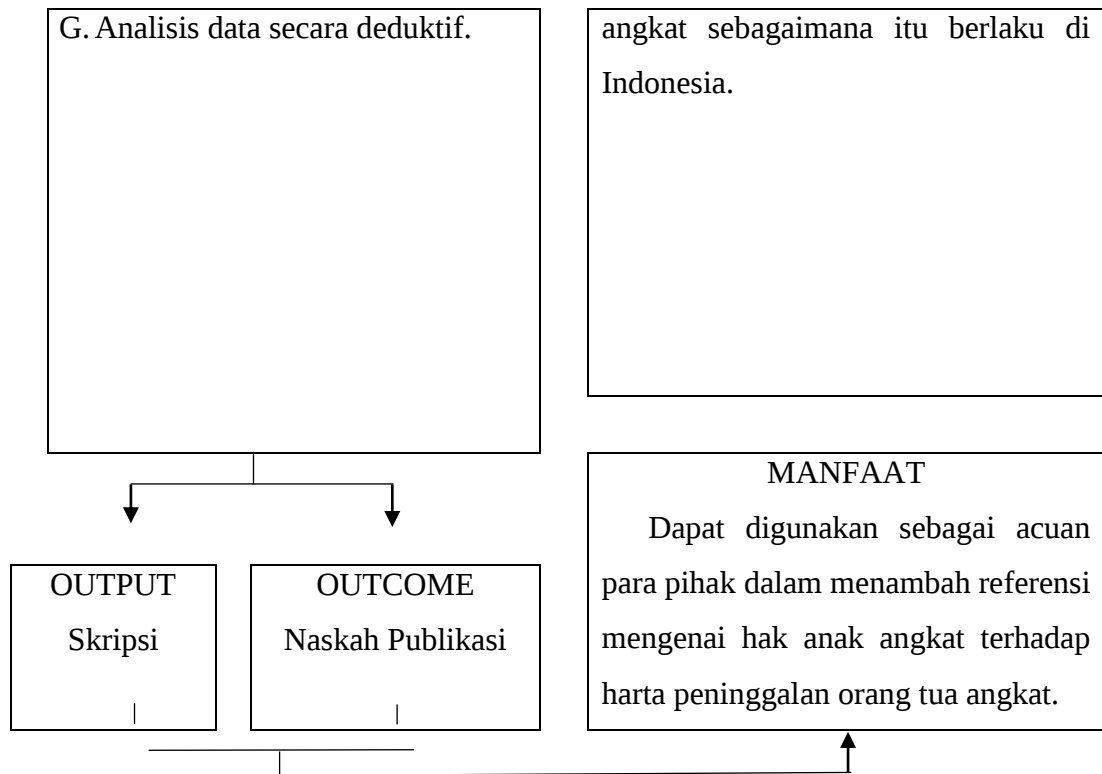
Pengertian wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-undang Wasiat Mesir.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan *ijtihadi* yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *maslahah al-murshalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

C.Kerangka Berfikir





BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis telah memaparkan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini penulis akan memenuhi kategori yang dapat memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian metode yang digunakan adalah:

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2004).

C.Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah mencari kepastian hukum bagi hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya

D.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magelang dan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Universitas Muhammadiyah Magelang dan para ahli terkait.

E.Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2011).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Soekanto dan Mamudji).

3. Bahan hukum tersier adalah data penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Ensiklopedia (Marsuki, 2008).

F. Teknik Pengambilan Data

Karena jenis penelitian ini adalah hukum normatif maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan dengan melakukan :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan yang kuat.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara ini bertujuan menghindari agar tidak melebar dari pokok pembicaraan dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari Hakim di Pengadilan Agama Kota Magelang, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dan para ahli terkait.

G. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari pustaka maupun responden yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bentuk yang utuh, kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus. Penulis mencari informasi tentang tata cara penyelesaian hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkat kemudian apakah prosedur wasiat wajibah diterapkan di Pengadilan Agama Kota Magelang dan di Pengadilan Agama Temanggung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum mengenai wasiat wajibah tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an namun wasiat wajibah hanya diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Sekalipun tidak adanya nash dalam Al-Qur'an namun dalam hal ini aturan mengenai wasiat wajibah dalam KHI ditujukan untuk menghargai kearifan lokal. Dalilnya dalam hal ini yaitu **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Namun aturan dalam KHI sendiri masih belum diatur secara jelas dalam hal pembagian wasiat wajibah misalnya seperti mana yang perlu didahulukan pembagiannya antara waris dan wasiat. Beberapa ahli juga berbeda pendapat dalam menentukan mana yang sebaiknya perlu didahului, beberapa mengatakan wasiat perlu didahulukan untuk menjamin anak angkat mendapat bagian harta peninggalan dan beberapa berpendapat bahwa waris perlu didahulukan agar anak angkat tidak mendapat bagian lebih besar dari anak kandung.
2. Kesulitan hakim pengadilan agama adalah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis serta perkembangan hukum itu sendiri yang perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada. hukum waris yang merupakan hukum kasus sehingga tidak adanya aturan baku mengenai pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat serta kendala hakim pengadilan agama dalam melakukan pembuktian terhadap

anak angkat yang diangkat diluar pengadilan menjadi kesulitan tersendiri yang umum ditemui dalam hukum waris di indonesia.

B. Saran

Peraturan mengenai wasiat wajibah tidak didasari pada nash dalam Al-Qur'an melainkan pada pendapat ulama yang dituangkan dalam KHI yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Namun dalam pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa wasiat wajibah itu seolah-olah menjadi waris untuk anak angkat yang justru nampak bertentangan dengan nash dalam Al-Qur'an yang mengatur hukum kewarisan berdasarkan hubungan darah. Maka dalam hal ini hukum waris di Indonesia tampaknya masih perlu pengembangan dari pemerintah khususnya dalam landasan filosofis mengenai wasiat wajibah serta aturan baku mengenai pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat hal tersebut diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Al-Jalidi, Sa'id Muhammad. Tth., *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi al-syari'at al-Islamiyah*. Kuliyatu Da'wah Islamiyah.

Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Rajawali.

Al-Jaziri, Abdurahman. 1991. *Al-Fiqh ala-al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Azhari, Tahzir. 1993. *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*. Dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn IV 1993.

Badran Abu Al-Ainaini Badran. 1982. *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*. Iskandariyah : Muasasah Syabab al-Jummi'ah.

Dahlan, Abdul A. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Iehtiar Baru Van Hoeve.

Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka.

Ibrahim Anis dan Muntashir Abd Halim, Al-Mu'jam Al Wasith. 1972 M. *Majma' al-Laughah al-Arabiyah*. 1972 M), Cet. II. Jilid I.

Indet. 2019. "*Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Oratantua Angkat*". Hasil Wawancara Pribadi: 11 Juli 2019, Pengadilan Agama Kota Magelang.

Khadharah, Mahmud. 2017. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media.

Khisni, A. 2010. *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 60

Khisni, A. 2011. *Hukum Waris Islam, Cet. 1*. Unissula Press, Semarang, hlm. 73.

Khisni, A. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

Marsuki, Peter Mahmudi. 2008. *Penelitian Hukum Cet 2*. Jakarta: Kencana.

Marwan., dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

- Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito.
- Mustofa., dan Otje Salman. 2001. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Refika Aditama.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Munawir Sadzali*. Cet. 1, PT. Temprint, Jakarta. hlm. 294-295.
- Puspitawati, Harien. 2013. *Pengantar Studi Keluarga*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo. 1993. *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*. Dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn IV 1993 hlm. 23.
- Ramdhani, Ria. 2015. *Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, Lex et Societatis*. Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. hlm. 55.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparno, Usman. 1997. *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Jurnal

Herizal. 2014. Wasiat Wajibah dalam KHI dan Perspektif Fiqh. *Artikel Hukum Keluarga*. Kerinci: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Rohmat. 2010. Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto YINYANG. ISSN: 1907-2791, Vol. 5 No. 1:35-46.

Skripsi

Hermanto, Angga Setiawan. 2017. Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/Pa.Prg Dan Nomor 33/Pdt.G/2016/Pta.Mks). *Skripsi*. Universitas Hasanudin.

Mansur, Habib. 2017. Perpindahan Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Internet/ Web

Advokat Kita. 2018. Ini Dia Cara Mengajukan Gugatan Waris Di Pengadilan Agama. *<http://advokatkita.com/cara-mengajukan-gugatan-waris/>*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.